



Upaya Penerapan Konsepsi Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Dosen Syariah Lembaga Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta

Hasanatul Wahida
Ilmu Hukum Universitas Prima Nusantara Bukittinggi
Email: hasanatulwahida82@gmail.com

Hengki Januardi
Hukum Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi
Email: hengkijanuardijmz@gmail.com

ABSTRACT

This research is an effort to apply the concept of sakinah family in the families of STAI Balaiselasa sharia lecturers. The focus of this research is how are the efforts to implement the sakinah family concept carried out by STAI Balaiselasa sharia lecturers? Furthermore, this type of research is field research (direct research on objects or subjects in the field to obtain data). The results of this research are the substantial concept of family according to Islam, namely forming a household that breathes Islam, which is sakinah (peaceful), mawaddah (tranquil), warahmah (compassion). A sakinah family is a family that is built on a legal marriage, is able to fulfill the spiritual and material needs of life in a decent and balanced manner, is filled with an atmosphere of love between family members and their environment in harmony, harmony and is able to practice, appreciate and deepen the values of faith, devotion and Noble character. Furthermore, efforts to implement a sakinah family according to the sharia department lecturer at STAI Balaiselasa are mutual trust, good communication, rights and obligations of husband and wife, care and education of children, creation of harmonious social relationships. Even though there are some families who are hindered by distance and time and physically from being able to meet every day, this is not an obstacle or barrier to creating a sakinah household in the family of the STAI Balaiselasa Sharia lecturer.

Key Word: Implementation efforts, sakinah family, sharia lecturer

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi upaya penerapan konsepsi keluarga sakinah dalam keluarga dosen syariah STAI balaiselasa. Focus penelitian ini yaitu bagaimana upaya penerapan konsep keluarga sakinah yang dilakukan oleh dosen syariah STAI Balaiselasa? Selanjutnya, jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian secara langsung kepada objek atau subjek dilapangan untuk mendapatkan data) Adapun hasil penelitian ini adalah Konsep keluarga menurut Islam secara substansial yaitu membentuk rumah tangga yang bernafaskan Islam, yang sakinah (kedamaian), mawaddah (tenteram), warahmah (kasih sayang). Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota kelurga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia. Selanjutnya, upaya dalam menerapkan keluarga sakinah menurut dosen jurusan



syariah STAI Balaiselasa adalah Saling percaya, Komunikasi yang baik, Hak dan kewajiban suami dan istri, Pemeliharaan dan pendidikan anak, Terciptanya hubungan sosial yang harmonis. Meskipun ada beberapa keluarga yang terhalang jarak dan waktu serta fisik untuk dapat bertemu setiap hari, tapi itu tidak menjadi halangan dan hambatan bagi terciptanya rumah tangga yang sakinah dalam keluarga dosen Syariah STAI Balaiselasa.

Kata Kunci: Perkawinan, Perempuan, Proses Perceraian

Pendahuluan

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, dan membutuhkan orang lain didalam mengarungi bahtera kehidupan. Salah satu jalan mengarungi kehidupan adalah dengan mengarungi pernikahan. Islam mendorong untuk membentuk keluarga, Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya. (Ali Yusuf As-Subki: 2012)

Perkawinan atau pernikahan merupakan salah satu bagian terpenting dari siklus kehidupan manusia. Pernikahan merupakan peristiwa sakral dalam kehidupan masyarakat indoneia yang masih tetap menjunjung tinggi nilai adat dan agama yang beraneka ragam. Perkawinan merupakan sunatullah bagi manusia sebagai sarana untuk melangsungkan garis keturunan selain itu perkawinan atau pernikahan merupakan sunah nabiyullah Muhammad Saw. Seperti dalam salah satu hadits Nabi yang berbunyi “ *Nikah itu merupakan sunah ku, barang siapa yang membenci sunah ku maka ia bukan dari golonganku*”.(Thobibatussaadah: 2013)

Menurut al-Thabari penciptaan perempuan dari tulang rusuk, sebagai kelanjutan penciptaan Adam dari tanah, kemudian ini dijadikan landasan untuk membina rumah tangga melalui perkawinan. Sehingga perkawinan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan ketenangan (*litaskunu*), *mawaddah*, dan *rahmah*.(Thobibatussaadah, *ibid*: 16)

Ulama berbeda pendapat dalam memaknai kata *mawaddah* dan *rahmah*. Menurut Ibnu Abbas dan Mujahid, yang dimaksud dengan *mawaddah* adalah *al-jima'* atau hubungan suami istri dan *al-rahmah* adalah nak (*walad*). Menurut al-Hasan *al-mawaddah al-rahmah* adalah hati yang memiliki satu sama lain. Sedangkan al-Saudi berpendapat *al-mawaddah* adalah cinta (*al-mahabbah*), sedangkan *al-rahmah* adalah *al-syafaqah* (sangat memperhatikan). (Thobibatussaadah: 2013)

Berdasarkan salah satu riwayat dari Ibn Abbas, beliau berkata bahwa yang dimaksud *al-mawaddah* adalah cinta seorang laki-laki terhadap istrinya merupakan kinayah dari *jima'* (bersetubuh), sedangkan *al-rahmah* adalah saling menyayangi dan memiliki anak.⁵ Dengan demikian bahwa tujuan perkawinan yang dikehendaki Al-Quran adalah ketenangan hidup, adanya perlindungan. Untuk menciptakan hidup yang tenang dengan cara saling mencintai dan mengasihi secara intens. Salah satu wujud ketenangan dalam keluarga juga adalah kehadiran anak yang dapat mempererat ikatan suami istri.

Keluarga merupakan unit terkecil masyarakat, bila setiap keluarga merasa tentram dan nyaman, satu sama lain saling menyayangi, maka masyarakat yang terbentuk juga merupakan masyarakat yang tentram dan saling menyayangi dan menghormati. Sehingga masyarakat ideal yang dicita-citakan setiap umat manusia akan terwujud.(Enizar: 2014)

Aspek lain untuk mewujudkan tujuan perkawinan dalam al-quran diatas bahwa perkawinan harus dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Dimaklumi bersama yang menjadi rukun perkawinan adalah calon mempelai, dua orang saksi, adanya wali nikah, dan ijab qabul. Rukun nikah ini diharapkan dapat menjamin keabsahan nikah. Selain itu, legalitas pernikahan harus dijamin melalui perundang-undangan yang ditetapkan negara.(Thobibatussaadah: 2013)



Dalam konteks Indonesia, perkawinan dianggap sah selain memenuhi syarat rukunnya juga harus tercatat. Sehingga secara legal formal pernikahan seseorang diakui dan dijamin keabsahannya oleh negara. Perkawinan yang sah akan memberikan rasa tenang dan tentram bagi siapa saja yang menjalaninya. Ketenangan akan legalitas hubungan suami istri legalitas atas anak-anak yang dilahirkan, terlindungi secara hukum oleh Negara.

Rumah tangga lahir karena terjadinya perkawinan dan setiap orang yang berumah tangga tentulah berharap rumah tangganya bahagia dan kekal. Keluarga yang sakinah diartikan sebagai keluarga yang harmonis dimana nilai-nilai ajaran Islam senantiasa ditegakkan dan saling menghormati serta saling menyayangi. Dalam keluarga yang sakinah, anggota keluarga mampu menjalankan kewajibannya dan senantiasa membantu satu sama lain. Keluarga yang sakinah juga mengerti satu sama lain sehingga jika terjadi konflik dalam keluarga maka konflik tersebut bisa diselesaikan dengan baik. Keharmonisan dan pengertian adalah asas dalam kehidupan keluarga yang bahagia. Setiap rumah yang kehilangan dua unsur tersebut, maka akan jauh dari jalan Allah. (Maryani: 2011)

Di STAI balaiselasa terdapat 2 (dua) jurusan yakni PAI dan syariah (hukum keluarga). Syariah atau hukum keluarga merupakan jurusan yang membahas mengenai hukum perdata atau hubungan antara orang satu dengan yang lain namun fokusnya adalah keluarga. Dosen yang mengajar pada jurusan ini pada umumnya adalah dosen yang sudah berkeluarga. Dosen pada umumnya bekerja untuk mencari nafkah untuk keluarganya, tuntutan ekonomi dan tuntutan karir mereka. Tak ayal terkadang juga meninggalkan keluarganya dan terpisah dengan keluarganya dalam menjalankan tugas dan terkadang juga jarang dirumah dan berkumpul dengan keluarga. Hal ini akan memberikan dua bentuk hasil yaitu kurangnya pendekatan kepada keluarga karena bekerja dan kurangnya pendekatan terhadap anak-anak disebabkan karena pekerjaan dan terlebih jika yang dikerjakan di kampus dibawa pulang kerumah. Begitu juga dengan dosen di lingkungan syariah yang notabene fokus pada hukum keluarga. Penanganan mengenai masalah dalam keluarga akan dosen syariah yang fokusnya adalah hukum keluarga akan lebih mudah mengatasinya.

Didalam keluarga ada suami, istri dan anak. Saat sekarang ini dalam keluarga ada yang sama-sama bekerja, ada yang hanya suami bekerja dan ada yang hanya istri saja yang bekerja. Hal ini sesuai dengan tuntutan zaman yang menghancurkan seseorang bekerja. Termasuk juga keluarga dosen di lingkungan STAI Balaiselasa. Ada yang kedua-duanya bekerja mencari nafkah dan anaknya ditiptikan kepada orang tua. Terkadang hanya malam saja bertemu dan terkadang bila tugas luar kota sudah seminggu tidak bertemu. Tetapi tidak ada terjadi perselisihan, pertengkaran, bahkan perceraian. Dari sinilah paparan tentang konsep keluarga sakinah rumah tangga dosen penting untuk diketahui dan dijadikan contoh untuk khalayak ramai.

Mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* adalah merupakan kemaslahatan bagi setiap pasangan yang berumah tangga. Allah pun telah berfirman dalam kitabnya dalam surat Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dalam ayat di atas, kalimat mawaddah warahmah dapat dijadikan sebagai petunjuk untuk mencapai tujuan suatu keluarga yang sakinah. sebab Allah SWT sudah menjadikan adanya hubungan kewajiban yang kuat diantara anggota keluarga, bahkan melebihi mereka dengan orang yang paling dekat yaitu orang tua. Indikatornya adalah hujjah-hujjah dan dalil-dalil yang menunjukkan tentang adanya Allah, ilmu, dan rahmat-Nya, yang mengharuskan manusia itu menyembah serta mengEsakan-Nya dalam beribadah. begitu juga dalil-dalil yang menunjukkan kekuasaan-Nya dalam membangkitkan dan membalas amal perbuatan manusia. Dia yang



menjadikan hamba-Nya berpasang-pasangan (suami-istri), agar merasa tenteram karena ada persamaan jenis. Dan Allah pula yang menjadikan antara suami istri kasih yaitu cinta dan rahmat yakni rasa sayang. Dan semua itu mengharuskan manusia untuk menegaskan, mencintai, serta menaati-Nya, yang artinya mengerjakan apa-apa yang diridai Allah Serta menjauhkan segala yang dilarang. Ayat lain yaitu Surat Al-A'raf : 189.

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلٌ خَفِيًّا فَامْرَأَتْ
بِهِ فَلَمَّا أَتَتْكَ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشُّكْرِينَ

Artinya: Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami terraasuk orang-orang yang bersyukur".

Jika suatu pasangan suami istri tidak memiliki komitmen untuk membangun keluarga dengan baik, maka mereka sudah terjerumus kekeliruan besar sejak awal, saling balas dendam, bahkan mulai berputus asa yang akhirnya nanti berakibat perceraian dalam rumah tangga dan ketidakmampuan menghadapi masalah didalamnya. Hal seperti ini masih sering terjadi meskipun bentuk masalah yang dihadapi tidak harus sama. Akhirnya anaklah yang harus menjadi korban di dalam perceraian karena keegoisan orang tuanya. Maka dari itu begitu sangat pentingnya bagi pasangan suami istri akan berfondasikan agama yang kuat. Agama yang kuat harus disertai dengan pendidikan yang kuat supaya semua dapat berjalan dengan ideal. Sehingga akan terbentuk keluarga yang sehat.

Memperhatikan hal tersebut maka timbul keinginan peneliti untuk meneliti, mengkaji salah satu problem keluarga yaitu upaya penerapan konsepsi keluarga sakinah dalam keluarga dosen Syariah STAI Balaiselasa. Adapun Pertanyaan Penelitian ini, berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka peneliti memiliki pertanyaan penelitian yaitu: Bagaimana upaya penerapan konsep keluarga sakinah yang dilakukan oleh dosen syariah STAI Balaiselasa?

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research*, yang dimaksud dengan field research adalah penelitian secara langsung kepada objek atau subjek dilapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. (Sumardi suryabrata: 2008) Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan situasi atau kejadian tertentu untuk kemudian dianalisa menggunakan teori-teori yang bersangkutan. (Juliansyah Noor: 2011) Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian ini memusatkan perhatian pada masalah sebagaimana adanya. Sumber data yang penulis gunakan yaitu sumber data primer yaitu data yang penulis dapat langsung dari narasumber (dosen STAI Balaiselasa). Data sekunder yaitu data penunjang dalam penulisan ini berupa buku-buku, dokumentasi dan publikasi. Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara dan dokumentasi dalam proses menghimpun data. Alasan penulis mengambil jenis pengambilan data tersebut yaitu dengan pertimbangan bahwa jenis tersebut sangat cocok dengan penelitian yang bersifat studi kasus.

Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya yang peneliti gunakan adalah menganalisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Didalam menganalisa data



peneliti menggunakan analisis kualitatif dengan cara menguraikan atau merinci kalimat-kalimat sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

Hasil dan Pembahasan

Upaya Menerapkan Keluarga Sakinah Dalam Rumah Tangga Dosen Syariah

Islam mendorong untuk membentuk keluarga, Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya. Keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah SWT bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah. (Ali Yusuf As-Subki, 2012)

Konsep keluarga menurut Islam secara substansial yaitu membentuk rumah tangga yang bernafaskan Islam, yang sakinah (kedamaian), mawaddah (tenteram), warahmah (kasih sayang). Tujuan ini yang ingin di cari dalam sebuah rumah tangga, dengan tercapainya konsep ini, maka rumah tangga yang harmonis dan bahagia berlandaskan syariat Allah akan mudah di jalani. Keluarga adalah unit terkecil dari suatu masyarakat, bila tidak ada keluarga, dengan kata lain, masyarakat merupakan kumpulan keluarga-keluarga. Ini berarti, baik buruknya suatu masyarakat tergantung pada baik buruknya masyarakat kecil itu (keluarga). Jadi keselamatan dan kebahagiaan suatu masyarakat berpangkal pada masyarakat terkecil atau keluarga. Dalam sebuah keluarga, penting bagi setiap pasangan untuk menjadikan keluarga sebagai tempat, memadu kasih sayang, cinta, kebersamaan, dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Hal itu relevan dengan konsep keluarga yang terkait sebuah janji pernikahan suci kepada Allah SWT dan pasangan. Maka dari pernikahan akan tumbuh kasih sayang sejati yang berakar dari sanubari, yang kokoh dan kuat dengan cabang yang teguh, membuah kesetiaan dan keserasian Dalam istilah agama disebut pernikahan yang *mawaddah wa rahmah* atau keluarga sakinah. (Ali Yusuf As-Subki, 2012)

Mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* adalah merupakan kemaslahatan bagi setiap pasangan yang berumah tangga. Allah pun telah berfirman dalam kitabnya dalam surat Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota kelurga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia. (Abduttawab Haikal, 1993). Keluarga sakinah erat kaitannya dengan kondisi kluarga yang tenang, tidak ada gejolak, tenteram, bahagia, dan harmonis. Sebuah keluarga dikatakan sakinah apabila susana dalam keluarga tersebut penuh dengan ketenangan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan, serta terpeliharanya ketaatan dan kepatuhan di antara sesama anggota keluarga untuk saling menjaga keutuhan dan kesatuan sehingga terbina rasa cinta dan kasih sayang di dalam keluarga demi memperoleh keridhoan Allah SWT (Mahmudah, Siti, 2011).

Memang tidak mudah menentukan apakah sebuah keluarga itu bisa di sebut sakinah. Hal tersebut karena setiap orang mempunyai presepsi yang tidak sama yenyang wujud suatu kebahagiaan. Aisjah Dachlan memberikan kriteria mengenai sebuah keluarga yang sakinah, sebagai berikut:

1. Saling pengertian antara suami istri.
2. Setia dan cinta mencintai.
3. Mampu menghadapi persoalan dan kesukaran.
4. Percaya mempercayai dan saling bantu membantu.



5. Dapat memahami kelemahan dan kekurangan masing-masing.
6. Lapang dada dan terbuka.
7. Selalu konsultasi dan musyawarah.
8. Hormat menghormati keluarga masing-masing.
9. Dapat mengusahakan sumber kehidupan yang layak, dan
10. Mampu mendidik anak dan anggota keluarga lain.

Rumah tangga yang sakinah juga disebabkan oleh lahirnya keturunan. Suami istri mendambakan lahirnya anak-anak dalam keluarga, karena belum lengkap kebahagiaan rumah tangga jika dalam perkawinannya tidak memperoleh keturunan, disebabkan istrinya yang mandul atau suaminya atau karena penyakit yang menyebabkan istrinya tidak dapat memberikan keturunan. Anak adalah penerus dan pewaris keluarga. Tanpa anak berarti tidak ada pelanjut kehidupan dan terputusnya sejarah keturunan manusia.

Untuk membina keluarga sakinah, Hal itu sangat mungkin jika orang yang berumah tangga menerapkan beberapa cara membina keluarga sakinah berikut ini:

1. Memilih pasangan dengan kriteria yang tepat.
2. Memenuhi syarat yang utama dalam berumah tangga.
3. Memelihara saling pengertian.
4. Landasi rumah tangga dengan ajaran agama.
5. Mengisi rumah tangga dengan kasih sayang.
6. Tidak lupa bersyukur dan Saling menghargai.
7. Menjalankan kewajiban masing-masing dengan baik.
8. Menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing.
9. Memelihara kepercayaan terhadap pasangan dan setia. (Azzlam: 2017)

Menurut peneliti menikah merupakan tujuan hidup setiap manusia. Dan untuk mereka yang akan melaksanakan nikah, tentunya terlebih dahulu harus memahami konsep pernikahan yang sebenar-benarnya. Hal ini supaya rumah tangga tetap harmonis dan dijauhkan dari hal-hal yang buruk dan negatif. Pernikahan yang dibentuk secara konsepsional, tentunya akan menjadi keluarga yang harmonis dan menjadi idaman setiap manusia yang menjalani hidup berumah tangga didunia ini.

Semua orang pasti menginginkan keluarga yang *sakiinah, mawaddah, rahmah*. Begitupun dengan dosen di STAI Balaiselasa, terkhusus pada dosen jurusan syariah prodi *Ahwal Asy-Syakhsiyah* notabennya dosen dengan fokus mengajar Hukum Keluarga Islam. Jadi anggapan yang tepat pada dosen syariah adalah yang sudah paham mengenai hukum-hukum di keluarga dan dapat dijadikan contoh untuk kalayak ramai. Di jurusan syariah ini terdapat 6 dosen tetap dan semuanya sudah berkeluarga, sampel yang diambil diantaranya:

1. Dudung Abdul Razaq

Bapak dudung ini adalah dosen yang tinggal dan menetap di Bukittinggi dengan keluarganya, istrinya juga bekerja sebagai tenaga pengajar. Beliau adalah dosen di STAI Balaiselasa. Beliau harus bolak-balik pesisir selatan-Bukittinggi untuk mengajar. Terkadang kalau jadwal padat beliau menginap di mess dosen yang disediakan di kampus STAI balaiselasa. Bukan hanya satu malam saja bahkan berminggu-minggu lamanya. Ketika penuli menanyakan tentang keluarga sakinah beliau menuturkan bahwa “yang paling utama adalah keluarga, karena menikah dilakukan atas dasar ibadah. tetapi amanah pekerjaan tidak bisa saya nomor duakan, dikeluarga harus dilandasi saling percaya dan komunikasi yang baik antar keluarga, dan sedapat mungkin dalam satu minggu saya harus pulang ke bukittinggi untuk berkumpul dengan keluarga. Aplikasi keluarga sakinah saya seperti: sholat berjamaah, biasanya mencium tangan anak kepada orang tua dan istri kepada suami, saling tolong menolong urusan pekerjaan rumah tangga, dan qannah terhadap rizki.



2. Hertasmaldi

Bapak hertas menjabat sebagai Ketua prodi di jurusan syariah, beliau memiliki waktu kerja yang sibuk terkadang saat semua dosen dan karyawan lain sudah pulang beliau masih di kampus bekerja. Beliau sudah berkeluarga, istri dan anak di padang. Jarak keluarga yang jauh tak ayal membuat beliau harus bole-balik padang-balaiselasa dalam waktu tiga kali seminggu. Upaya yang beliau terapkan dalam keluarga adalah landasi rumah tangga dengan ajaran agama yang baik, saling menghargai, setidaknya jangan melukai hati istri maupun suami, memelihara kepercayaan suami istri. Beliau mengatakan “saat terbaik adalah saat berkumpul dengan keluarga”. Karena kondisi yang tidak memungkinkan bertemu setiap hari dengan istri dan anak maka melalui telpon tiap hari bertukar kabar, sehingga komunikasi yang intens menjadikan rumah tangga sakinah.

3. Fitri Rahmadahnila

Mengajar di STAI balaiselasa sejak tahun 2015, sudah berkeluarga suami di Jakarta dan ibu Nila di Bayang pesisir selatan. Beliau mengajar di STAI Balai Selasa sekitar 2 jam kurang dari rumah beliau untuk sampai ke STAI Balai Selasa. Upaya untuk membentuk keluarga sakinah versi ibu Nila adalah saling percaya satu sama lain, meskipun jarak yang cukup jauh tidak berarti komunikasi tidak efektif, beliau selalu mengedepankan komunikasi. Beliau menuturkan bahwa “sekarang zaman sudah canggih, meskipun saya dan suami saya jaraknya cukup jauh, bukan berarti kami keluarga kami tidak sakinah, konsep yang kami buat adalah komunikasi bisa melalui apa saja, whatsapp, *video call* tiap hari, telepon. Semua itu adalah cara terbaik untuk menerapkan konsep sakinah meskipun jarak jauh”. Kepercayaan suami istri adalah hal utama ditambah dengan saling pengertian. Untuk menumbuhkan rasa saling percaya adalah dengan komunikasi.

4. Widia sulastri

Menjabat sebagai waket 2 di STAI Balaiselasa, jadwal yang sangat padat membuat ibu widia harus membagi waktu untuk keluarga dan juga pekerjaan. Terkadang juga harus keluar kota beberapa waktu untuk urusan pekerjaan dan meninggalkan keluarganya. Suami ibu widia bekerja di padang dan ibu widia di Pesisir Selatan dengan anak-anaknya. Menurut ibu widia keluarga sakinah itu adalah keluarga yang didalamnya tercipta rasa nyaman, rasa senang dan kedamaian di dalamnya. Meskipun tidak selalu bertemu dengan suami karena jarak antara Padang dan Pesisir tidak memungkinkan untuk setiap hari bertemu. Upaya menerapkan keluarga sakinah dalam keluarga ibu widia adalah menumbuhkan saling pengertian antara satu sama lain, menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang, saling menjaga keromantisan dan keharmonisan keluarga dan mejalin komunikasi yang baik, contohnya komunikasi dengan cara telepon, *video call* suami dengan anak-anak minimal tiga kali sehari karena untuk bertemu hanya sekali seminggu. Kuncinya adalah kepercayaan, kejujuran, kepercayaan agar jiwa tenang dan saling memberi kebahagiaan untuk anak dan istri. Niatkan dalam hati bahwa berumah tangga sekali dan hanya maut yang memisahkan. Pikiran kedepannya rumah tangga untuk masa depan keluarga, bukan untuk keluarga yang lain.

5. Neneng Kapitri

Mengajar di STAI Balaiselasa sejak tahun 2014, dosen tetap di STAI Balaiselasa. Kehidupan rumah tangga yang dijalani ibu neneng dengan baik, meskipun suami ibu neneng di Solok Selatan dan ibu Neneng di Pesisir Selatan. Jarak yang cukup jauh membuat ibu Neneng sulit bertemu dengan suami setiap hari. Waktu untuk bertemu suami hanya dua kali seminggu karena suami mengajar di Solok Selatan. Hal ini sudah dilalui ibu neneng kurang lebih satu setengah tahun ini. Meskipun hubungan keluarga secara jarak jauh keluarga ibu neneng tetap harmonis sebagaimana keluarga pada umumnya. Ketika ditanya konsep keluarga sakinah keluarga ibu neneng “bahwa pada dasarnya ini adalah bentuk keluarga yang harus dijalani, dengan cara



yang seperti ini kita bisa menumbuhkan rasa saling percaya terhadap suami istri begitupun sebaliknya, meski rasa *was-was* selalu ada. Tetapi dengan komunikasi yang baik dan mengetahui antara hak dan kewajiban, saling bertanggung jawab baik terhadap istri dan anak-anak. saya percaya suami saya di sana baik-baik saja dan tetap pada konsep awal ibadah karena Allah.

6. Lukman Hakim

Bapak Lukman menjabat sebagai ketua pimpinan di STAI Balaiselasa. Dengan jadwal yang padat dan tugas yang banyak di kampus, namun bapak ini termasuk yang beruntung karena dapat bertemu dengan istri dan anak-anak setiap hari. Beliau mengatakan “hilang rasa lelah karena dapat melihat istri dan anak sepulang bekerja setiap hari”. Keluarga sakinah menurut bapak Lukman adalah keluarga yang sesuai dengan konsep Islam, yang berlandaskan dari Al-quran dan Sunnah sebab semua sudah diajarkan dalam Al-quran membina rumah tangga seperti hak dan kewajiban suami istri, dan lainnya. Selain itu ada faktor-faktor pendukung terbentuknya keluarga sakinah yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, saling pengertian, saling membantu dalam urusan pekerjaan baik pekerjaan rumah, di luar rumah, dan tolong menolong dalam hal apapun. Jangan mengedepankan egois. Faktor pendidikan paling beliau utamakan, sebab terciptanya rumah tangga yang ideal dikarenakan kita mau saling belajar satu sama lain. Baik belajar di sekolah di rumah, maupun di luar dari konteks itu. Makanya ada yang mananya jurusan hukum keluarga. Di sana kita belajar banyak mengenai konsep rumah tangga mulai dari memilih pasangan, hingga adanya perjanjian perkawinan dalam ijab qabul. Jadi tidak hanya asal-asalan yang memicu cepat runtuhnya rumah tangga.

7. Rahmita

Dosen tetap STAI Balaiselasa yang sudah mengajar sejak tahun 2010 di STAI Balaiselasa. Mengikuti jejak dari bapak Lukman, ibu Rahmita dapat tiap hari berjumpa dengan suami dan anak-anaknya di rumah. Hubungan keluarganya tidak dibatasi jarak dan waktu tidak seperti dosen STAI kebanyakan. Tetap *stay* satu tempat dengan suaminya. Sehingga konsep keluarga sakinah keluarga ibu rahmita adalah yang dapat menciptakan suasana tenang, namun di dalam keluarga antara suami istri maupun dengan anak-anak. Upaya yang dilakukan untuk menerapkan keluarga sakinah dalam keluarga adalah perlu adanya rasa saling keterbukaan antara suami, istri, maupun anak-anak, selain itu perlunya saling menghargai apa yang dikerjakan suami, istri, terutama anak-anak yang masih dalam proses pembelajaran seperti waktu dengan anak-anak, menemani anak-anak belajar, memuji apa yang dibuat anak-anak. Begitupun suami istri saling memuji apa yang dilakukan oleh suami maupun istri. Selalu ada kerja sama yang dilakukan baik suami dan istri dalam menjalankan kehidupan. Baik dalam urusan ekonomi, pendidikan anak, dan urusan lainnya.

8. Adril Maiyanto

Dosen STAI Balaiselasa yang mengajar di STAI Balaiselasa tahun 2019. Bertempat tinggal di Bayang bersama istri dan anak. Bapak Adril memberikan penjelasan mengenai keluarga sakinah, bahwa yang dimaksud dengan keluarga sakinah adalah keluarga yang di dalamnya terdapat ketenangan jiwa yang diperoleh dari orang yang sudah menikah. Ketenangan jiwa lebih kepada nafkah batin terkait suami dan istri. Sakinah itu beliau artikan dengan ketenangan yang tiada tara. Ketenangan itulah yang barang kali menjadi impian setiap pasangan suami istri yang sudah menikah dan menjadi nilai ibadah. Upaya yang dilakukan untuk membentuk keluarga sakinah versi bapak adril dengan cara suami istri harus saling memahami kondisi satu sama lain, mengerti keadaan dan keinginan masing-masing pasangan, saling suport apa yang dilakukan dan saling membantu baik dalam pekerjaan atau membantu dalam bentuk yang lain. Seperti istri walaupun kodratnya bisa dikatakan didapur mengurus rumah tangga, tapi suami juga bisa melakukan hal seperti itu untuk membantu istri. Dari hal yang kecil itu akan



terwujud nantinya keluarga sakinah. Sebab orang sering ribut dengan pasangannya disebabkan tidak saling mengerti satu sama lain. Tapi pada dasarnya konsep keluarga sakinah keluarga bapak adril adalah tidak dapat jauh dari istri anak-anak, karena bertemu setiap hari dengan keluarga akan menambah rasa sakinah, mawaddah dan rahma dalam keluarga bapak Adril.

Berdasarkan penjelesan di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah adalah dengan menjalankan komunikasi yang baik antar keluarga dan didasari dengan perkawinan semata-mata untuk ibadah. Jika didasari dengan ibadah maka bila rumah tangga baik pasti ibadahnya baik. Dalam rumah tangga sakinah, kasih sayang adalah point utama, kasih sayang terhadap istri, terhadap anak akan menimbulkan dampak positif dalam keluarga dan meminimalisir terjadinya konflik. Meskipun pada dasarnya tidak ada yang hidup yang tidak mengalami masalah tetapi bila manajemen konflik rumah tangganya baik pasti konflik besar atau kecil dalam rumah tangga akan dapat terselesaikan. Apalagi dosen jurusan syariah yang paham dengan hukum keluarga pasti akan mudah untuk menyelesaikan konflik-konflik kecil maupun besar dalam keluarganya.

Berdasarkan sumber datayang sudah penulis wawancarai, penulis menemukan beberapa keluarga dari dosen yang antara suami dan istri berhubungan jarak jauh. Dari 8 yang penulis wawancara 4 yang stay bersama keluarga, dan 5 yang hubungan keluarga dengan jarak jauh.

Tabel 1: Jumlah keluarga yang di rumah dan hubungan jarak jauh

Jumlah keluarga yang diwawancarai	Di rumah	Hubungan Jarak jauh
8	4	5

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa keluarga sakinah terbentuk dari sebuah niat yang tulus dan ibadah karena Allah. Jarak yang jauh bukan halangan untuk tidak terciptanya keluarga sakinah. Pendapat sebagian dari dosen syariah STAI Balaiselasa bahwa hubungan keluarga jarak jauh ternyata memiliki peluang besar untuk membangun pernikahan yang kokoh dan harmonis. Sebab dalam jarak yang jauh menumbuhkan rasa yang saling percaya walaupun terkendala jarak, waktu dan fisik. tetapi kewajiban bersama tetap dapat dijalankan dengan baik seperti, menjaga amanah, saling memberi rasa cinta dan kasih sayang, bekerja sama dalam membina rumah tangga supaya dapat berjalan dengan baik.

Faktor yang menyebabkan hubungan jarak jauh adalah 1) faktor pendidikan, pendidikan adalah menjadi faktor yang menuebabkan terjadinya hubungan jarak jauh karena ketika seseorang menjaga dan mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi sehingga hubungan mereka dengan pasangan harus dipisahkan oleh jarak. 2) faktor pekerjaan, faktor ini yang banyak terjadi di kalangan keluarga dosen syariah, dimana suami ataupun istri yang berbeda tempat pekerjaan menjadikan terhambatnya hubungan mereka untuk dapat bertemu setiap waktu dengan keluarga. Seperti ibu Fitri Rahmanila suaminya bekerja di Jakarta dan ibu Neneng Kapitri suaminya menjadi guru di Solok Selatan. Namun semua itu tidak menjadi halangan dalam rumah tangga mereka. Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan Komponen yang menyebabkan bertahanya keluarga yang jauh adalah 1) rasa saling percaya, kepercayaan dalam hubungan akan menentukan kelanggengan suatu perkawinan, kepercayaan itu meliputi pemikiran, tingkah laku. 2) komunikasi yang baik merupakan dasar terbinanya hubungan yang baik. 3) keintiman, yaitu perasaan dekat dengan pasangan, keintiman itu tidak hanya dekat fisik, tetapi juga meliputi perasaan, emosional, dan kepemilikan terhadap pasangan. 4) komitmen, merupakan tahapan dimana seseorang menjadi terikat dengan seseorang sampai hubungan tersebut berakhir.

Upaya dalam menerapkan konsep keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah dapat terwujud dengan cara:



1. Mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri

Untuk mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri dapat terwujud dengan cara:

a. Saling pengertian

Diantara suami dan istri hendaknya saling memahami dan mengerti keadaan masing-masing baik secara fisik maupun secara mental. Perlu diketahui bahwa setiap suami dan istri memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

b. Saling menerima kenyataan

Setiap pasangan hendaknya sadar bahwa jodoh, maut, rezeki adalah kuasa Allah tidak dapat dirumuskan secara sistematis baik itu jarak, waktu, keadaan dalam rumah tangga. Manusia diperintahkan untuk berikhtiar, hasilnya kenyataan yang harus diterima termasuk keadaan suami dan istri masing-masing yang harus diterima dengan ikhlas.

c. Saling menyesuaikan diri

Menyesuaikan diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga dapat mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing dan mau menerima kelebihan yang ada pada orang lain dalam anggota keluarga.

d. Menumpuk rasa cinta

Setiap pasangan suami istri menginginkan hidup bahagia. Kebahagiaan hidup adalah bersifat relatif sesuai dengan cita rasa dan keperluannya. Namun begitu setiap orang berpendapat sama bahwa kebahagiaan adalah segala sesuatu yang dapat menentramkan jiwa dan memberi ketenangan, keamanan serta segala sesuatu yang bersifat pemenuhan keperluan mental dan spritual manusia.

e. Melakukan asas musyawarah

Dalam kehidupan berkeluarga, sikap musyawarah terutama antar suami dan istri merupakan sesuatu yang perlu untuk diterapkan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip tidak ada suatu masalah yang tidak dapat dipecahkan selama prinsip musyawarah diamalkan.

f. Suka memaafkan

Diantara suami istri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini penting sebab tak jarang hal yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab terganggunya hubungan suami istri dan tak jarang menjurus sampai kepada perselisihan yang berkepanjangan.

g. Berperan serta untuk kemajuan bersama

Masing-masing suami istri harus saling membantu pada setiap usaha untuk peningkatan dan kemajuan bersama, hasilnya adalah keluarga bahagia.

2. Membina hubungan antara anggota keluarga dengan lingkungan

Keluarga dalam lingkup besar terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Akan tetapi menyangkut hubungan persaudaraan yang lebih besar lagi, baik hubungan dengan anggota keluarga maupun hubungan dengan anggota masyarakat.

a. Hubungan antara anggota keluarga

Hubungan persaudaraan yang meluas menjadi ciri dari masyarakat kita. Hubungan antara keluarga besar harus terjalin dengan baik antara keluarga dari kedua belah pihak. Baik antar keluarga istri maupun keluarga suami.

b. Hubungan dengan tetangga dan masyarakat

Tetangga merupakan orang-orang terdekat yang umumnya merekalah orang-orang yang lebih pertama tahu dan dimintai pertolongan. Oleh karena itu sangatlah janggal bila hubungan bertetangga tidak dapat dijaga. Dapat kita bayangkan bila ditimpa musibah dan memerlukan bantuan orang lain, sedangkan hubungan bertetangga tidak baik. Saling berbuat baik kepada tetangga adalah hal yang baik. Perbuatan tersebut akan menimbulkan rasa kasih sayang antara



satu sama lain karena hubungan baik antara sesama itu sangat penting. Sakinah bukan hanya keluarga di rumah, tetapi juga bertentangan dan masyarakat. Pada dasarnya manusia hidup saling membutuhkan

3. Membina kehidupan beragama dalam keluarga

Dalam membentuk keluarga sakinah, peran agama menjadi sangat penting. Ajaran agama tidak cukup hanya diketahui dan dipahami akan tetapi harus diamalkan oleh setiap anggota keluarga. Sehingga kehidupan dalam keluarga tersebut dapat mencerminkan suatu kehidupan yang penuh dengan ketentraman, keimanan, kedamaian yang dijiwai oleh ajaran agama.

Setiap anggota keluarga terutama orang tua dituntut harus bersipa dan berbuat sesuai ajaran Allah dan Rasulnya sehingga menjadi contoh untuk anak-anaknya bagaimana seseorang harus melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat.

Faktor yang mempengaruhi terbentuknya keluarga sakinah dosen syariah STAI Balaiselasa adalah

1. Faktor ekonomi

Faktor ini menjadi penunjang paling utama dalam keluarga. Perencanaan keuangan dalam keluarga sangat diperlukan. Semua uang yang dihasilkan bisa habis tidak jelas bila dipergunakan untuk hal yang bukan prioritas. Faktor ekonomi menjadi hal yang juga dapat menghancurkan keluarga bila tidak dapat mengelola dengan baik.

2. Faktor pendidikan

Selain ekonomi hal yang paling penting dalam sebuah keluarga adalah pendidikan. Pendidikan dalam membentuk keluarga sejak awal perlu diajarkan seperti adanya kuliah hukum keluarga, didalamnya sudah diajarkan mengenai awal dalam perkawinan seperti bagaimana memilih pasangan, ijab kabul, hak dan kewajiban suami dan istri. Selain itu keluarga juga berperan utama dalam memberikan pelajaran kepada anak, membimbing anak dalam pendidikan dan mencapai masa depan.

3. Faktor keharmonisan

Keharmonisan dalam keluarga adalah suatu keadaan dimana anggota keluarga penuh dengan ketenangan, ketentraman, terjalin rasa kasih sayang, saling pengertian, dialog, dan kerjasama yang baik antara anggota keluarga. Keharmonisan dalam keluarga dapat dilihat dengan adanya tanggung jawab dalam membina keluarga didasari oleh saling menghormati, saling menerima, menghargai dan saling mencintai.

Point penting upaya dalam menerapkan keluarga sakinah menurut dosen jurusan syariah STAI Balaiselasa adalah:

1. Saling percaya,
2. Komunikasi yang baik
3. Hak dan kewajiban suami dan istri,
4. Pemeliharaan dan pendidikan anak,
5. Terciptanya hubungan sosial yang harmonis.

Dinamakan keluarga dosen atau keluarga karir merupakan keluarga yang terbilang sibuk karena tuntutan pekerjaan dari masing-masing suami dan istri dari keluarga tersebut, namun demikian mereka masih menyempatkan untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan dalam keluarga tetapi juga aktif dalam kegiatan masyarakat, keagamaan dan lainnya. Keluarga yang bahagia merupakan suatu hal sangat penting bagi perkembangan emosi para anggotanya (terutama anak). Kebahagiaan diperoleh apabila keluarga dapat memerankan fungsinya secara baik. Fungsi dasar keluarga yaitu memberikan rasa memiliki, rasa aman, kasih sayang dan mengembangkan hubungan yang baik di antara anggota keluarga. Para ahli pendidikan sepakat bahwa cinta kasih, kelembutan dan kehangatan yang tulus merupakan dasar yang penting dalam mendidik anak. Hubungan cinta kasih dalam keluarga tidak sebatas perasaan, akan tetapi juga menyangkut pemeliharaan, rasa tanggungjawab, perhatian, pemahaman, respek dan keinginan untuk

menumbuhkembangkan anak maupun setiap anggota keluarga (Samsinar Hasibuan, Jumni Nelli, Zulfahmi, 2022).

Mewujudkan kasih sayang dalam keluarga dengan hormat- menghormati, sopan santun dan tanggung jawab (kewajiban) antara suami kepada istri juga sebaliknya istri kepada suami, antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua dan antara saudara kandung, adik dan kakak (Hasanatul Wahida, Hengki Januardi, 2023). Dengan terlaksananya kewajiban dan hak setiap anggota keluargadapat menciptakan suasana yang penuh kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*).

Keduanya harus berhati-hati terhadap tanggung jawab. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا رَحِيمًا

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Daya cipta suami dan istri dalam menciptakan cinta kasih sayang dengan segala aspeknya, Cinta kasih dengan dasar yang kuat dan yang mampu mengatasi hubungan yang semata-mata hanya menitikberatkan kepuasan badani saja, Cinta kasih yang mempersatukan dan saling mengisi antara kedua pribadi yang berbeda. Bila dilihat dari kajian ushul fikih dan teori *maqasid asy-syariah* berdasarkan tingkat kemaslahatannya sebagai berikut:

1. Memerihara agama حفظ الدين

Bahawa pernikahan yang dilakukan dilandaskan pada agama dan tidak lari dari konsep agama Allah karena rumah tangga yang dijalankan dengan niat ibadah akan bernilai pahala dan rentan terjadi pertengkaran yang berujung dengan perceraian.

2. Memelihara jiwa حفظ النفس

Memelihara jiwa seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Suami bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga, namun terkadang tidak menutup kemungkinan istri juga dapat membantu suami dalam hal perekonomian agar terpelihara jiwa dan tercapai maqasid syariah.

3. Memelihara akal حفظ العقل

Memelihara akal seperti dianjurkan menuntu ilmu pengetahuan, dan menghindari sesuatu yang dapat merusak akal. Ilmu pengetahuan sangat penting dalam keluarga, keluarga yang didasai dengan ilmu pengetahuan akan berjalan dengan baik. Pernikahan pun ada ilmu-ilmunya.

4. Memelihara keturunan حفظ النسل

Tugas orang tua adalah mendidik, memelihara, mejaga anak hingga dia dewasa. Peran orang tua dalam pendidikan anak adlah bagaimana orang tua mendukung dan memastikan anaknya menerima dan menjalani pendidikan yang berkualitas. Bukan hanya pendidikan tetapi norma dan moral harus diajarkan orang tua kepada anaknya.

5. Memelihara harta حفظ المال

Memelihara harta dimulai dari cara mencari harta yang baik yang gunanya untuk kepentingan keluarga. Mencari harta sama halnya dengan mencari nafkah untuk keluarga seperti mengajar dan ada gaji, bermuamalah, dan lainnya ekkonomi yang disyariatkan Islam (Qorib, 1997)

Wujud dari kemashlahatan adalah untuk mencapai manfaat dan menolak bahaya dan kerusakan bagi umat manusia di dunia dan di akhirat. Maksud tersebut mewujudkan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat yang penuh dengan keamanan, kedamaian, keharmonisan, ketertiban dan kesejahteraan, dan tidak melakukan kekacauan. Prinsip kemashlahatan tersebut



sejalan dengan prinsip keluarga sakinah yang dijalankan oleh keluarga dosen STAI Balaiselasa yang berdasarkan syariat Islam

Kesimpulan

Keluarga menurut Islam secara substansial yaitu membentuk rumah tangga yang bernafaskan Islam, yang sakinah (kedamaian), mawaddah (tenteram), warahmah (kasih sayang). Tujuan ini yang ingin di cari dalam sebuah rumah tangga, dengan tercapainya konsep ini, maka rumah tangga yang harmonis dan bahagia berlandaskan syariat Allah akan mudah di jalani (Moh. Najib Syaf, 2023). Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota kelurga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia. Meskipun ada beberapa keluarga yang terhalang jarak dan waktu serta fisik untuk dapat bertemu setiap hari, tapi itu tidak menjadi halngan dan hambatan bagi terciptanya rumah tangga yang sakinah dalam keluarga dosen Syariah STAI Balaiselasa, semua itu sejalan dengan syariat Islam.

Point penting upaya dalam menerapkan keluarga sakinah menurut dosen jurusan syariah STAI Balaiselasa adalah:

1. Saling percaya,
2. Komunikasi yang baik,
3. Hak dan kewajiban suami dan istri,
4. Pemeliharaan dan pendidikan anak,
5. Terciptanya hubungan sosial yang harmonis
6. Sabar dan pemaaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduttawab Haikal, (1993) *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*, Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya.
- Ali Yusuf As-Subki, (2012) *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta: Amzah.
- Ali, Zainuddin, (2007) *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-2.
- Azzlam, (2017) “*Wanita Dan Karir Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Dalam Azzlam.com Diunduh Pada 6 Januari.
- Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, (2013) *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Enizar, (2014) *Hadis Hukum Keluarga 1*, Metro: STAIN Press Metro.
- Enung Asmaya, (2012) *Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*, Jurnal Dakwah Dan Komunikasi, Vol.6 No. 1 Januari-Juni.
- F Arina-2018-Repository,iainpurwokerto.ac.id,
- Hasanatul Wahida, Hengki Januardi, (2023) *Pelaksanaan Perkawinan di KUA Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan bagi Perempuan yang dalam Proses Perceraian*, Journal of Islamic Law El Madani, Volume 2 Nomer 1 Juni
- Juliansyah Noor, (2011). *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana Media Grup.
- Mahmudah, Siti, (2011) “*Peran Wanita Karir Dalam Menciptakan Keluarga Sakinah*” Dalam PSIKOISLAMIA Jurnal Psikologi Islam, Malang: Fak. Psikologi UIN Maliki Malang, Vol.5, No. 2/juni.
- Maryani, (2011) “*Implementasi Syariat Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*” (Studi Kasus Masyarakat Di Kecamatan Danau Teluk Seberang Kota Jambi): *Kajian Hukum Islam Dan Sosial Kemasyarakatan*, Jambi:IAIN Suthan Thaha Saifuddin Jambi dan penerbit Al-Risalah) No. 1/juni.



- Mufidah, (2008) *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN-Malang Press.
- Moh. Najib Syaf, (2023) Relevansi Bermadzhab dalam Islam, *Journal of Islamic Law El Madani*, Volume 2 Nomer 1 Juni
- Qorib Ahmad, (1997) *Ushul Fikih 2*, Jakarta: PT. Nimas Multim, Cet.2
- Samsinar Hasibuan, Jumni Nelli, Zulfahmi (2022) Konsep Khitbah (Melihat Pinangan) dalam Hadis Rasulullah Saw, *Journal of Islamic Law El Madani*, Volume 1 Nomer 2 Juni
- Saebani, Beni Ahmad, (2001) *Fiqih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia.
- Sastroatmdjo, Arso, Dan A. Wasit Aulawi, (1978) *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Satria Effendi M Zein, (2004) *Problematika Hukum Keluarga Islam Komtemporer*, Jakarta: Kencana.
- Siti Chadijah, (2018) *Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam*, *Jurnal Rausyan Fikr*, Vol. 14 No. 1 Maret. ISSN.1979-0074 e-ISSN.9 772580 594187
- Sumardi suryabrata, (2008) *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Thobibatussaadah, (2013) *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*, Yogyakarta: Idea Press.
- .